



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 851 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Memerhatikan :
- a. Keputusan Hukum Tua Desa Kapoya Satu Nomor 89 Tahun 2024
  - b. Keputusan Hukum Tua Desa Kapoya Nomor 13 Tahun 2024
  - c. Keputusan Hukum Tua Desa Pinapalangkow Nomor 156 Tahun 2024
  - d. Keputusan Hukum Tua Desa Suluun Empat Nomor 03 Tahun 2024
  - e. Keputusan Hukum Tua Desa Suluun Dua Nomor 10 Tahun 2024
  - f. Keputusan Hukum Tua Desa Suluun Satu Nomor 131 Tahun 2024
  - g. Keputusan Hukum Tua Desa Suluun Tiga Nomor 09 Tahun 2024
  - h. Keputusan Hukum Tua Desa Talaitad Utara Nomor 17 Tahun 2024
  - i. Keputusan Hukum Tua Desa Talaitad Nomor 10 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 851 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SULUUN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	Viana T. Rarung	Perempuan	KAPOYA	Sekretaris
2	Eunike R. Mintalangi	Perempuan	KAPOYA	Stat Sekretariat
3	Lifa Y. Tololiu	Perempuan	KAPOYA	Stat Sekretariat
1	Rati Kalumata	Perempuan	KAPOYA SATU	Sekretaris
2	Sindy Gabriela Imbar, MPd	Perempuan	KAPOYA SATU	Stat Sekretariat
3	Lifke Efke Tengor	Perempuan	KAPOYA SATU	Staf Sekretariat

1	Megawati Jacob	Perempuan	PINAPALANGKOW	Sekretaris
2	Lusy F. Runtuuwu	Perempuan	PINAPALANGKOW	Stat Sekretariat
3	Yanti Tamamilang	Perempuan	PINAPALANGKOW	Stat Sekretariat
1	Afri H. Wowor	Laki-laki	SULUUN DUA	Sekretaris
2	Amelia T. Londo	Perempuan	SULUUN DUA	Staf Sekretariat
3	Leonardo M. Pomantow	Laki-laki	SULUUN DUA	Staf Sekretariat
1	Juvita Ester Lantang	Perempuan	SULUUN EMPAT	Sekretaris
2	Herlin E. Wowor	Perempuan	SULUUN EMPAT	Staf Sekretariat
3	Givry Merentek	Perempuan	SULUUN EMPAT	Staf Sekretariat
1	Deivy L. Mantur	Perempuan	SULUUN SATU	Sekretaris
2	Syaloom Esther Eirolin Rau	Perempuan	SULUUN SATU	Staf Sekretariat
3	Olivia Debora Mononimbar	Perempuan	SULUUN SATU	Staf Sekretariat
1	Gabriela Z.N Walangitan	Perempuan	SULUUN TIGA	Sekretaris
2	Hizkia H. Runtuwene	Laki-laki	SULUUN TIGA	Staf Sekretariat

3	Olviane N. Momongan	Perempuan	SULUUN TIGA	Staf Sekretariat
1	Han Cristian Sorongan	Laki-laki	TALAITAD UTARA	Sekretaris
2	Hutrika Tuwo	Perempuan	TALAITAD UTARA	Staf Sekretariat
3	Heisye Stery Sinaulan	Perempuan	TALAITAD UTARA	Staf Sekretariat
1	Meycilia A. Assa	Perempuan	TALAITAD	Sekretaris
2	Kensy Junita Rorong	Perempuan	TALAITAD	Staf Sekretariat
3	Johana F. J. Mangindaan	Perempuan	TALAITAD	Staf Sekretariat

Amurang, 28 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH